

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga. JKT.PST dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan adalah tindakan Tergugat yang dianggap oleh Penggugat telah melakukan pelanggaran hak cipta yaitu pada Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 20 jo. Pasal 72 UUHC. Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat pada perjanjian kerja sehingga harus tunduk pada perjanjian tersebut. Selain itu Pasal 8 UUHC menyatakan bahwa pemegang hak cipta di dalam sebuah hubungan dinas adalah pihak yang untuk dan dalam ciptaan itu dikerjakan. Jadi, dalam hal ini pemegang hak cipta jatuh pada Tergugat sebagai pihak untuk dan dalam pemotretan itu dilaksanakan. Selain itu, pemotretan terhadap para karyawan termasuk Penggugat tersebut adalah inisiatif perusahaan demi kepentingan promosi dimana yang menjadi objek adalah para pekerja sehingga tidak perlu meminta izin dari Penggugat sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) UUHC. Akibat hukum dari dijatuhkannya putusan pengadilan niaga tersebut adalah Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dan tuntutan Penggugat ditolak seluruhnya. Dengan melihat dasar hukum pengajuan gugatan, pertimbangan hukum majelis hakim

dan akibat hukum pada Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKT.PST, maka putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada UUHC.

2. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 098 K/Pdt.Sus/2009, dasar hukum yang disampaikan Ferorica sebagai Pemohon Kasasi adalah bahwa *judex facti* telah melanggar asas hukum perdata dan *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Majelis hakim kasasi memberikan pertimbangan yakni berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Akibat hukum dari dijatuhkannya putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut bagi Termohon Kasasi kembali tidak terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dan bagi Pemohon Kasasi, permohonan kasasinya ditolak. Selain itu juga semakin menguatkan Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKT.PST. Dengan melihat dasar hukum pengajuan kasasi, pertimbangan hukum majelis hakim kasasi dan akibat hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 098/K/Pdt. Sus/2009, maka putusan ini telah sesuai dengan UUHC dan tidak bertentangan dengan hukum.